



Legalitas Broker Dalam Pasar Modal Demi Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pasar Modal

Ramizah Kamelia Gusherva & Winni Angelia Eka Putri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: ramizahkamelia10@gmail.com & winniangeliaekaputri@gmail.com

Abstract

The capital market serves as a crucial instrument in supporting national economic growth by providing alternative financing for companies and investment opportunities for the public. Within its mechanism, the role of brokers or securities companies is vital as intermediaries between investors and the capital market. The legality of brokers significantly affects the validity of transactions and the legal protection of involved parties. This study aims to examine the legal aspects of broker operations in Indonesia and their implications for legal protection of investors and issuers. The research adopts a normative juridical method, utilizing statutory and case study approaches. The findings indicate that the legality of brokers is explicitly regulated under Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets, as well as implementing regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX). Licensing validity, compliance with transparency principles, and supervisory mechanisms are essential to ensure trust and legal security for all parties. The study concludes that law enforcement and enhanced supervision over broker activities are crucial to prevent violations and to optimize legal protection for investors and other capital market participants.

Keywords: Broker Legality, Legal Protection, Capital Market, Financial Services Authority, Investor

Abstrak

Pasar modal merupakan sarana penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan alternatif pembiayaan bagi perusahaan dan peluang investasi bagi masyarakat. Dalam mekanismenya, peran broker atau perusahaan sekuritas menjadi sangat vital sebagai perantara antara investor dan pasar modal. Legalitas broker sangat menentukan

validitas transaksi dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek legalitas operasional broker di Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hukum investor dan emiten. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas broker diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta peraturan pelaksana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Keabsahan perizinan, kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan, dan mekanisme pengawasan menjadi kunci dalam menjamin kepercayaan dan keamanan hukum para pihak. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan peningkatan pengawasan terhadap aktivitas broker guna mencegah pelanggaran serta memaksimalkan perlindungan hukum bagi investor dan pelaku pasar modal lainnya.

Kata Kunci: Legalitas Broker, Perlindungan Hukum, Pasar Modal, OJK, Investor

A. PENDAHULUAN

Pasar Modal atau Bursa efek telah ada sejak zaman Kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Saat itu, pasar modal didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan colonial atau VOC. Namun perkembangan dan pertumbuhan pasar modal pada saat itu tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, bahkan mengalami kepakuman yang disebabkan oleh perang dunia I dan II. Setelah perpindahan kekuasaan, pemerintah indonesia mengaktifkan Kembali pasar modal pada tahun 1977. Beberapa tahun kemudian, pasar modal ini mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insetif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pasar modal merupakan salah satu elemen yang menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri- ciri negara industry maju maupun industry baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik.

Investor, baik individu maupun institusi, menanamkan modal mereka dipasar modal dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Mereka dapat berinvestasi dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif lainnya.

Perlindungan hukum bagi investor menjadi sangat penting untuk memastikan integritas dan stabilitas pasar modal. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi investor dari kerugian akibat praktik-praktik yang tidak adil, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan investasi yang transparan dan efisien. Dalam konteks ini, pemerintah dan otoritas pasar modal,

seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mengatur aktivitas di pasar modal.

legalitas broker menjadi faktor krusial dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak di pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur dengan tegas mengenai syarat, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi broker.

Broker adalah pihak yang berperan sebagai perantara dalam transaksi antara pembeli dan penjual di berbagai sektor, seperti saham, properti, dan asuransi.⁴ Dalam pasar saham, broker membantu investor mengeksekusi jual beli saham, memberikan rekomendasi, serta menyediakan akses ke berbagai instrumen investasi.

Di pasar modal saat ini sering kali diperdagangkan surat-surat yang dikeluarkan oleh penerbit asing dan mungkin dioperasikan oleh pelaku-pelaku usaha yang mempunyai kepentingan asing langsung maupun tidak langsung, melakukan bisnis dengan orang-orang yang berada di luar yurisdiksi. Internasionalisasi pasar modal telah menstimulasi produk-produk saham baru berdasarkan saham-saham asing, yang bisa diperdagangkan secara cross-border. Saham yang diperjualbelikan di bursa efek Jakarta (BEJ) juga dapat diperoleh melalui New York Stock Exchange (NYSE).

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan sehingga perlindungan hukum menjadi salah satu media untuk menegakkan keadilan dibidang ekonomi khususnya pasar modal. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum Perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Perlindungan hukum dibutuhkan untuk meningkatkan eksistensi pasar modal.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkenaan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Penggunaan yuridis normatif yang mengidentifikasi dan

menganalisis pengaturan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis terhadap hak asuh anak dalam kasus perceraiana di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan hukum seorang broker dalam kegiatan pasar modal agar melindungi penjual dan pembeli modal ditinjau dari UU No 8 Tahun 1995

Dalam sistem pasar modal Indonesia, broker atau secara resmi disebut Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) memiliki kedudukan hukum yang strategis sebagai perantara antara pihak penjual (emiten) dan pembeli (investor). Kedudukan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mensyaratkan bahwa setiap broker harus memiliki izin usaha dari Bapepam-LK (sekarang OJK) sebelum dapat melakukan kegiatan transaksi di pasar modal. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU Pasar Modal.¹

Legalitas ini menjadi dasar kedudukan formal seorang broker, yang membuat segala tindakan dan transaksi yang dilakukan memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan yuridis. Selain itu, Pasal 4 UU Pasar Modal menjelaskan bahwa kegiatan pasar modal harus dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien, serta memberikan perlindungan hukum kepada para pemodal. Oleh karena itu, broker memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pasar dan kepercayaan investor. Broker tidak sekadar perantara teknis, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara investor dan perusahaan efek yang diwakilinya.² broker memiliki tanggung jawab hukum dalam tiga tingkatan: administratif, perdata, dan pidana, apabila melakukan pelanggaran seperti menyampaikan informasi menyesatkan, tidak menjalankan prinsip keterbukaan, atau bertindak tanpa persetujuan investor. Broker wajib mematuhi prinsip *know your customer* dan menjaga profesionalisme dalam setiap transaksi efek.

Kedudukan hukum broker sangat penting dalam konteks perlindungan hukum investor, karena broker adalah "pintu masuk" utama bagi masyarakat untuk berinvestasi

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 5.

² Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pasar Modal*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019. hlm. 90–97

di pasar modal. Kualitas informasi dan layanan yang diberikan broker sangat menentukan keamanan hukum dan potensi kerugian investor.³ Oleh karena itu, OJK mengawasi broker secara ketat melalui sistem perizinan, pelaporan berkala, dan penegakan sanksi hukum jika ditemukan pelanggaran.

Berdasarkan analisis terhadap UU No. 8 Tahun 1995 dan literatur hukum terbaru, kedudukan hukum seorang broker dalam pasar modal bukan hanya sebagai pihak berizin, tetapi juga sebagai penanggung jawab langsung atas integritas informasi, kepercayaan pasar, serta perlindungan investor dan emiten. Pelanggaran terhadap prinsip legalitas, transparansi, dan profesionalisme oleh broker dapat menimbulkan sanksi administratif, gugatan perdata, bahkan proses pidana apabila menimbulkan kerugian secara luas.

2. Pertanggungjawaban hukum seorang broker dalam terjadinya pasar ilegal di pasar modal

Dalam konteks pasar modal ilegal—yang mencakup transaksi tanpa izin, manipulasi pasar, insider trading, atau perdagangan efek di luar bursa resmi—broker (Wakil Perantara Pedagang Efek/WPPE) dapat dikenai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti terlibat, lalai, atau mengetahui adanya aktivitas terselubung tersebut. Menurut Pasal 104 dan 105 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, setiap pihak yang sengaja melakukan usaha efek tanpa izin atau memfasilitasi transaksi ilegal dapat dijerat sanksi pidana dan administrative.⁴

Broker bertanggung jawab tidak hanya bila dia melakukan pelanggaran secara langsung, tetapi juga bila dia gagal menjalankan kewajiban profesional, seperti *know your customer* (KYC) dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan, sehingga membantu aktivitas ilegal tanpa disadarinya. Kelalaian ini dapat membuka kemungkinan tuntutan perdata maupun pencabutan izin otomatis oleh OJK⁽²⁾. Rahmat Rivai (2020) menambahkan bahwa broker yang berpihak pada transaksi ilegal—misal menjual efek tidak tercatat tanpa dokumentasi resmi—berisiko dijerat Pasal 105 UU Pasar Modal dan dijatuhi hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda berat.⁵

³ Lubis, Nurdin. *Hukum Pasar Modal Indonesia: Teori dan Praktik*. Medan: Pustaka Bangsa, 2021. hlm. 51–60.

⁴ Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 104–105.

⁵ Rivai, Rahmat. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020. hlm. 131–136.

Broker memiliki peran ganda sebagai pelaku bisnis dan penjaga integritas pasar. Apabila ia menjalin kerja sama dengan pihak tidak berizin atau membiarkan klien melakukan insider trading, broker dapat dikenai sanksi administratif oleh OJK, termasuk denda hingga pencabutan izin selama minimal 3 tahun.

Faktor utama munculnya pasar ilegal adalah lemahnya pengawasan internal dalam perusahaan sekuritas, yang memungkinkan broker melakukan atau membiarkan transaksi ilegal melalui akun pinjaman, rekayasa order, atau penjualan efek di luar sistem resmi Bursa Efek Indonesia. Broker yang terlibat aktif atau pasif dapat dikenai pertanggungjawaban hukum, termasuk pengenaan denda administratif dan gugatan perdata.⁶

Broker yang memfasilitasi insider trading tanpa memperingatkan atau melaporkan indikasi tersebut kepada regulator, dapat diberat Pasal 90 dan 104 sebagai tindakan pidana kejahatan pasar modal.

Mengevaluasi kasus-kasus di mana broker melakukan penjualan saham fiktif—hasilnya adalah pencabutan izin sementara dan gugatan perdata dari investor, karena telah memberikan informasi palsu yang merugikan. Broker yang terlibat dalam perdagangan efek luar bursa tanpa dokumentasi sah dan tanpa izin deposit efek secara resmi dapat menghadapi tuntutan pidana dan perdata dari investor serta sanksi administratif oleh OJK.⁷

D. PENUTUP

Pasar modal memiliki fungsi penting sebagai sarana intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana. Dalam proses ini, broker atau wakil perantara pedagang efek (WPPE) berperan sebagai penghubung antara investor dan emiten. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai persoalan hukum yang melibatkan broker, terutama ketika terjadi aktivitas ilegal seperti insider trading, manipulasi pasar, atau perdagangan efek di luar mekanisme bursa resmi (*off exchange*). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kedudukan dan pertanggungjawaban hukum seorang broker dalam konteks terjadinya pasar ilegal.

⁶ Kusumaningrum, Dewi. "Pertanggungjawaban Broker dan Praktik Pasar Ilegal." *Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 47–58.

⁷ Arifin, Lestari. "Transaksi Efek Luar Bursa dan Tanggung Jawab Broker." *Jurnal Hukum & Regulasi Pasar Modal*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 5–18.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, diatur bahwa semua pihak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, termasuk broker, wajib memiliki izin dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 104 dan 105 mengatur secara tegas mengenai larangan melakukan kegiatan perdagangan efek tanpa izin, serta sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut.

Kedudukan hukum broker dalam pasar modal bukan hanya sebagai pelaksana transaksi, tetapi juga sebagai penjaga integritas pasar. Broker wajib memastikan bahwa seluruh transaksi yang difasilitasi berjalan sesuai dengan peraturan, baik yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia (BEI). Bila broker terlibat langsung dalam pasar ilegal atau lalai dalam pengawasan terhadap kliennya, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, perdata, dan administratif.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila broker terbukti secara sadar melakukan atau turut serta dalam aktivitas ilegal di pasar modal, seperti menjual saham yang belum terdaftar, melakukan insider trading, atau melakukan rekayasa pasar.

Jika broker melakukan atau membantu pelanggaran hukum, ia juga bisa dikenai pertanggungjawaban perdata dalam bentuk gugatan ganti rugi oleh investor.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI**Buku:**

Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pasar Modal*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019. hlm. 90–97

Lubis, Nurdin. *Hukum Pasar Modal Indonesia: Teori dan Praktik*. Medan: Pustaka Bangsa, 2021. hlm. 51–60.

Rivai, Rahmat. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020. hlm. 131–136.

Jurnal:

Arifin, Lestari. —Transaksi Efek Luar Bursa dan Tanggung Jawab Broker.|| *Jurnal Hukum & Regulasi Pasar Modal*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 5–18.

Kusumaningrum, Dewi. —Pertanggungjawaban Broker dan Praktik Pasar Ilegal.|| *Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 47–58.

Undang- undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 5